SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan (UP) yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran;

b. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 201 dan Pasal 202 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu mengatur jumlah SPP-UP dan SPP-GU serta SPP-TU bagi Perangkat Daerah yang ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Pasal Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 118);
12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah APBD Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan rencana mengenai keuangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala daerah dalam rangka menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah.
6. Pejabat Pengelolaan Keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
9. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

12. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
14. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang masuk bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
17. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
18. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan / Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
19. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
20. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
21. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
22. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan /diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-Perangkat Daerah.

23. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan agar pengeluaran belanja daerah dapat lebih efektif, efisien sehingga penyerapan belanja dapat lebih optimal.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan dalam hal pengajuan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III
UANG PERSEDIAAN

Pasal 3

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran dan pengisian kas masing-masing Perangkat Daerah pada awal Tahun Anggaran 2018, kepada Perangkat Daerah diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.

(2) UP digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari Perangkat Daerah dan pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

(3) UP merupakan uang muka kerja dari BUD kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (*revolving*) melalui mekanisme ganti UP.

(4) Besaran UP dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pendanaan kegiatan dan program pada masing-masing Perangkat Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

(5) Berkenaan dengan kondisi keuangan kas daerah pada Tahun Anggaran 2018 adanya asumsi penerimaan yang tidak sesuai target, serta masih dalam proses penyelesaian, maka dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan belanja yang bersifat mendesak, sehingga perhitungan besaran UP didasarkan pada kebijakan serta pertimbangan-pertimbangan tertentu.

(6) Besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Besaran UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) digunakan sebagai batas tertinggi jumlah pengajuan SPP-UP setiap Perangkat Daerah.

(2) Batas jumlah SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-Perangkat Daerah.

Pasal 5

(1) Bendahara Pengeluaran dapat mengalokasikan/ membagi UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu yang ada pada Perangkat Daerah/unit kerja Perangkat Daerah.

(2) Pengalokasian UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan Pengguna Anggaran.

BAB IV
GANTI UANG PERSEDIAAN

Pasal 6

(1) Bendahara Pengeluaran dapat melakukan GU atas UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DPA-Perangkat Daerah.

(2) SPP-GU diajukan setelah penggunaan UP yang dikelola oleh Perangkat Daerah mencapai sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen) dari realisasi jumlah SPP-UP.

(3) Penggantian UP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan pengesahan surat pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran atas penggunaan dana tersebut.

BAB V
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 7

(1) Dalam hal penggunaan UP tidak mencukupi sedangkan Perangkat Daerah yang bersangkutan memerlukan pendanaan untuk kebutuhan kegiatan/ pelaksanaan sangat mendesak, maka Perangkat Daerah dapat mengajukan TU.

(2) Kegiatan yang sudah mendapatkan dana melalui mekanisme TU tidak dapat diberikan dana GU sebelum pertanggungjawaban TU disahkan oleh BUD.

(3) Pengajuan SPP-TU harus didasarkan pada analisis kebutuhan kas untuk mendanai kegiatan yang akan diajukan dan pemeriksaan ketersediaan kas yang riil oleh Pengguna Anggaran.

(4) Syarat untuk mengajukan SPP-TU sebagai berikut :

a. untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/ tidak dapat ditunda;

b. digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan;

c. apabila tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa dana tambahan uang persediaan yang ada pada Bendahara harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah; dan

d. ketentuan yang dimaksud dalam huruf c dikecualikan untuk :

1. kegiatan yang pelaksanaannnya melebihi 1 (satu) bulan; dan

2. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan akibat oleh peristiwa diluar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

(5) Apabila ketentuan pada ayat (4) huruf c tidak dapat dipenuhi, kepada Perangkat Daerah yang bersangkutan tidak dapat diberikan TU pada tahun anggaran berkenaan.

(6) Pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan PPKD selaku BUD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 10 Januari 2019

Plt.BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 10 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUKHRAWARDY. S

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2019 TANGGAL 10 JANUARI 2019
TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	KODE UNIT	INSTANSI	JUMLAH UP
1	1 . 01 . 1 . 1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.000.000.000
2	1 . 02 . 1 . 1	DINAS KESEHATAN	1.300.000.000
3	1 . 02 . 2 . 1	RSUD AM. PARIKESIT	500.000.000
4	1 . 02 . 3 . 1	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	1.000.000.000
5	1 . 02 . 4 . 1	RSUD DAYAKU RAJA	1.000.000.000
6	1 . 03 . 1 . 1	DINAS PEKERJAAN UMUM	250.000.000
7	1 . 04 . 1 . 1	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	250.000.000
8	1 . 05 . 1 . 1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	150.000.000
9	1 . 05 . 2 . 1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	150.000.000
10	1 . 05 . 3 . 1	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN MASYARAKAT	150.000.000
11	1 . 06 . 1 . 1	DINAS SOSIAL	150.000.000
12	2 . 01 . 1 . 1	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	100.000.000
13	2 . 02 . 1 . 1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	125.000.000
14	2 . 03 . 1 . 1	DINAS KETAHANAN PANGAN	75.000.000
15	2 . 04 . 1 . 1	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	75.000.000
16	2 . 05 . 1 . 1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	75.000.000
17	2 . 06 . 1 . 1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	150.000.000
18	2 . 07 . 1 . 1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	150.000.000
19	2 . 08 . 1 . 1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	100.000.000
20	2 . 09 . 1 . 1	DINAS PERHUBUNGAN	100.000.000
21	2 . 10 . 1 . 1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	100.000.000
22	2 . 11 . 1 . 1	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	100.000.000
23	2 . 12 . 1 . 1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	100.000.000
24	2 . 13 . 1 . 1	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	400.000.000
25	2 . 18 . 1 . 1	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	75.000.000
26	3 . 01 . 1 . 1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	200.000.000
27	3 . 02 . 1 . 1	DINAS PARIWISATA	150.000.000
28	3 . 03 . 1 . 1	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	250.000.000
29	3 . 03 . 2 . 1	DINAS PERKEBUNAN	100.000.000
30	3 . 05 . 1 . 1	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	100.000.000
31	3 . 07 . 1 . 1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	100.000.000
32	4 . 01 . 1 . 1	DPRD	-

33	4 . 01 . 2 . 1	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	-
	4 . 01 . 3	SEKRETARIAT DAERAH	2.000.000.000
34	4 . 01 . 3 . 1	BAGIAN PEMERINTAHAN	
35	4 . 01 . 3 . 2	BAGIAN ORGANISASI	
36	4 . 01 . 3 . 3	BAGIAN HUKUM	
37	4 . 01 . 3 . 4	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
38	4 . 01 . 3 . 5	BAGIAN PEREKONOMIAN	
39	4 . 01 . 3 . 6	BAGIAN PEMBANGUNAN	
40	4 . 01 . 3 . 7	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM	
41	4 . 01 . 3 . 8	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN	
42	4 . 01 . 3 . 9	BAGIAN UMUM	
43	4 . 01 . 3 . 10	BAGIAN PERLENGKAPAN	
44	4 . 01 . 3 . 11	BAGIAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	
45	4 . 01 . 3 . 12	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
46	4 . 01 . 4 . 1	SEKRETARIAT DPRD	1.500.000.000
47	4 . 01 . 5 . 1	SEKRETARIAT DP. KORPRI	75.000.000
48	4 . 01 . 6 . 1	KECAMATAN TENGGARONG	250.000.000
49	4 . 01 . 7 . 1	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	150.000.000
50	4 . 01 . 8 . 1	KECAMATAN LOA KULU	250.000.000
51	4 . 01 . 9 . 1	KECAMATAN LOA JANAN	150.000.000
52	4 . 01 . 10 . 1	KECAMATAN MUARA BADAK	150.000.000
53	4 . 01 . 11 . 1	KECAMATAN MARANG KAYU	150.000.000
54	4 . 01 . 12 . 1	KECAMATAN MUARA JAWA	150.000.000
55	4 . 01 . 13 . 1	KECAMATAN SAMBOJA	250.000.000
56	4 . 01 . 14 . 1	KECAMATAN SEBULU	150.000.000
57	4 . 01 . 15 . 1	KECAMATAN MUARA KAMAN	150.000.000
58	4 . 01 . 16 . 1	KECAMATAN KOTA BANGUN	150.000.000
59	4 . 01 . 17 . 1	KECAMATAN MUARA MUNTAI	150.000.000
60	4 . 01 . 18 . 1	KECAMATAN KENOHAN	150.000.000
61	4 . 01 . 19 . 1	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	150.000.000
62	4 . 01 . 20 . 1	KECAMATAN TABANG	150.000.000
63	4 . 01 . 21 . 1	KECAMATAN MUARA WIS	150.000.000
64	4 . 01 . 22 . 1	KECAMATAN SANGA-SANGA	150.000.000
65	4 . 01 . 23 . 1	KECAMATAN ANGGANA	150.000.000
66	4 . 02 . 1 . 1	INSPEKTORAT KABUPATEN	300.000.000
67	4 . 03 . 1 . 1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	350.000.000
68	4 . 04 . 1 . 1	BADAN PENDAPATAN DAERAH	350.000.000
69	4 . 04 . 2 . 1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	350.000.000
70	4 . 05 . 1 . 1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	200.000.000
71	4 . 07 . 1 . 1	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	150.000.000
			17.800.000.000

Plt.BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002